



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MARDIANTO**
Pangkat / NRP : Sertu/31970569260776
Jabatan : Babinsa Ramil 0829/11 Konang
Kesatuan : Kodim 0829 Bangkalan
Tempat / tanggal lahir : Sidoarjo, 17 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Tebel Timur Rt. 04 Rw. 06 Kec.
Gedangan Kab. Sidoarjo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/4 Surabaya Nomor BP-2/A-2/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 atas nama Mardianto, Sertu NRP 31970569260776.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bj Nomor Kep/07/III/2020 tanggal 03 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/K/AD/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/45-K/PM.III-

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12/AD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/45-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/45-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Hari Sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/K/AD/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa damai”

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 18 (delapan belas) lembar Absensi anggota Koramil 0829/11 Konang dari bulan Nopember 2019 s.d. bulan Desember 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi".

3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:

- a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/315/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

- b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/363/IV/2020 tanggal 06 April 2020 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

- c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/399/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Dandim 0829 Bangkalan selaku Ankuam Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor R/81/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 pada panggilan ke-1, surat Nomor R/92/IV/2020 tanggal 7 April 2020 pada panggilan ke-2, dan surat Nomor R/105/IV/2020 tanggal 20 April 2020 pada panggilan ke-3 yang menerangkan bahwa Terdakwa Mardianto, Sertu NRP 31970569260776; tidak dapat dihadirkan ke

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020



persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Republik Indonersia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Republik Indonersia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personil, administrasi, dan keuangan yang akan

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Nopember tahun 2000 Sembilan belas sampai dengan tanggal Dua puluh tujuh bulan Desember tahun 2000 Sembilan belas, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2000 Sembilan belas sampai dengan bulan Desember tahun 2000 Sembilan belas, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Sembilan belas bertempat di Kodim 0829 Bangkalan, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di kesatuan Kodim 0829 Bangkalan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 31970569260776;
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 01 Nopember 2019 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
- c. Bahwa Pelda Yudi Antoro (Saksi-1) dan Kapten Inf Edy Kuswoyo Hadi (Saksi- 2) tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang namun informasi dari istri Terdakwa, Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan tidak pernah pulang ke rumah;
- d. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;
- e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya;
- f. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 kesatuan Kodim 0829 Bangkalan telah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V/4-4 Bangkalan sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A- 01/XII/2019/V/4-4/ldik tanggal 27 Desember 2019 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 01 Nopember 2019, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 atau selama lebih kurang 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Yudi Antoro.
Pangkat/NRP : Pelda/21930123541271.
Jabatan : Batuud Kormil 0829/11 Konang.
Kesatuan : Kodim 0829 Bangkalan.
Tempat,tanggal lahir : Kediri, 28 Desember 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0829
Bangkalan Perumahan
Jumpat Rejo Blok K 12 No.
10 Sukodono.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan dalam satu kesatuan Koramil 0829/11 Konang Kodim 0829 Bangkalan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Nopember 2019.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang namun menurut keterangan dari istri Terdakwa, Terdakwa telah memiliki wanita idaman lain dan tidak pernah pulang ke rumah.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Saksi-2

Nama Lengkap : Edy Kuswoyo Hadi.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21970109410977.
Jabatan : Danramil 0829/11 Konang.
Kesatuan : Kodim 0829 Bangkalan.
Tempat,tanggal lahir : Bangkalan, 20 September 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Lavender Jl. RE.
Martadinata No. P 19 Rt. 02
Rw. 07 Keluran Mlajeh Kab.
Bangkalan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan sebagai Danramil dan Terdakwa sebagai bawahan dalam satu kesatuan Koramil 0829/11 Konang Kodim 0829 Bangkalan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Nopember 2019.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang namun informasi dari keluarga Terdakwa, Terdakwa telah mempunyai wanita idaman lain.
4. Bahwa Saksi sebagai Danramil telah memerintahkan Pelda Yudi Antoro (Saksi-1) melakukan upaya pencarian ke rumah istri

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Sidoarjo, namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Komandan Kodim 0829 Bangkalan Nomor R/105/IV/2020 tanggal 20 April 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Mardianto, Sertu NRP 31970569260776, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 18 (delapan belas) lembar Absensi anggota Koramil 0829/11 Konang dari bulan Nopember 2019 s.d. bulan Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. Edy Kuswoyo Hadi pangkat Kapten Inf NRP 21970109410977 Jabatan Komandan Ramil 0829/11 Konang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak 01 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang bukti 18 (delapan belas) lembar Absensi anggota Koramil 0829/11 Konang dari bulan Nopember 2019 s.d. bulan Desember 2019, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Mardianto, Sertu NRP 31970569260776 adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinan di kesatuan Koramil 0829/11 Konan Kodim 0829 Bangkalan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 01 Nopember 2019 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang;
3. Bahwa Pelda Yudi Antoro (Saksi-1) dan Kapten Inf Edy Kuswoyo Hadi (Saksi-2) tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang namun informasi dari istri Terdakwa, Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan tidak pernah pulang ke rumah;

4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya;
6. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 kesatuan Kodim 0829 Bangkalan telah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V/4-4 Bangkalan sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/XII/2019/V/4-4/ldik karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 01 Nopember 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 atau selama lebih kurang 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Koramil 0829/11 Konang Kodim 0829 Bangkalan yang merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Komandan Korem 084/Bj selaku Paptera Nomor Kep/07/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/K/AD/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Mardianto dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja"

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020



atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0829 Bangkalan walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Kodim 0829 Bangkalan melalui Staf Personel telah berusaha

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020



melakukan pencarian akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.
4. Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020



KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan Kesatuannya ke Subdenpom V/4-4 Bangkalan pada tanggal 27 Desember 2019.
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Bangkalan dalam keadaan aman dan damai, dan Terdakwa serta satuannya tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan Kesatuannya ke Subdenpom V/4-4 Bangkalan pada 27 Desember 2019.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar waktu 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Dandim 0829 Bangkalan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkara disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinass dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana dan melakukan pelanggaran disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat- yaitu:

- 18 (delapan belas) lembar Absensi anggota Koramil 0829/11 Konang dari bulan Nopember 2019 s.d. bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Edy Kuswoyo Hadi pangkat Kapten Inf NRP 21970109410977 Jabatan Komandan Ramil 0829/11 Konang.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM
jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan
lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MARDIANTO**, Sertu NRP 31970569260776; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Desersi dalam waktu damai.”
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 18 (delapan belas) lembar Absensi anggota Koramil 0829/11 Konang dari bulan Nopember 2019 s.d. bulan Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. Edy Kuswoyo Hadi pangkat Kapten Inf NRP 21970109410977 Jabatan Komandan Ramil 0829/11 Konang.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 22 April 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Sugeng Aryanto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978, Panitera Pengganti Rudianto, S.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sugeng Aryanto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980058680275

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Rudianto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)